



### A. Pendahuluan

Sistem ekonomi berbasis Syariah, belakangan ini makin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.<sup>1</sup> Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam berekonomi muncul pada 1974. Tepatnya digagas dalam sebuah seminar ‘Hubungan Indonesia-Timur Tengah’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama’, cendekiawan dan intelektual muslim.<sup>2</sup> Akan tetapi, nampaknya perkembangan pemikiran dan pergumulan *ijtihad* panjang dalam masalah hukum ‘bunga bank’ dan ‘zakat vs pajak’ tersebut tidak sia-sia, akhirnya membuahkan hasil yang melegakan dan memuaskan umat Islam Indonesia. Paling tidak, kalau boleh dikatakan ‘sebuah tonggak’ sejarah baru kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, tepatnya pada hari Ahad, 3 November 1991 untuk pertama kalinya sebuah Bank Islam *dilaunching* pendiriannya di Istana Bogor yang Panitia Penyelenggaranya diketuai oleh Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (sekarang Ketua Yayasan PINBUK) Bank Islam Indonesia ini selanjutnya diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>3</sup>

Ketika itu, memang BMI menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan 150 juta umat Islam Indonesia. Bahkan harapan yang sangat besar untuk kapasitas Bank yang baru seumur jagung. Harapan yang tentunya sangat wajar jika dikaitkan dengan suasana emosional yang menghinggapi umat Islam yang sudah puluhan tahun bercita-cita memiliki lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang sekaligus untuk mewujudkan ‘mimpi’ akan kebangkitan ekonomi 90% umat Islam yang hidup dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan baik di desa-desa maupun di kota-kota besar.

---

<sup>1</sup>“Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Kebutuhan”<http://www.erasoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html>, accessed 17 Desember 2004.

<sup>2</sup>Bachtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina, hal.305, dan Abdul Aziz Haba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hal.289.

<sup>3</sup>Di Istana Bogor, Presiden Soeharto mensponsori mobilisasi dana besar-besaran, yang mencapai jumlah lebih dari 110 milyar rupiah, untuk digunakan sebagai modal awal operasi BMT. Untuk paparan lebih lengkap, lihat “Bank dengan Agunan Amanah,” *Tempo*, 9 November 1991, hal.22-23; “Mengapa Baru Sekarang Berdiri,” *Prospek*, 2 November 1991, hal.72-74; dan “Bank Istimewa, Tanpa Bunga,” *Editor*, 9 November 1991, hal.75-76.

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistim syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang tangannya bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana masyarakat, membuat BMI hampir tidak bisa berbuat banyak. Apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar.

Kenyataan tersebut di atas barangkali, yang menjadikan BMI kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah yang memihak pada mereka. Ditambah memang, *performance* sebuah bank yang hampir tidak bisa dielakkan dari kesan eksklusivisme, elitis dan bahkan tidak membumi sebagaimana yang diharapkan jutaan umat sewaktu pendirian BMI sebelumnya.

Memang, sebagaimana praktek sebuah bank konvensional yang bermain di level atas dan (keharusan) berorientasi pada keuntungan, maka BMI juga tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah ke atas sebagai nasabah dan debitur paling potensial. Karena sesungguhnya selama ini hanya kelompok kecil inilah yang 'memegang' dan punya uang. Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas Bank dan untuk mempertahankan eksistensinya melalui upaya-upaya mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil. Kalau tidak, mungkin sulit kita membayangkan BMI akan dapat terus *landing* dan berkibar hingga hari ini.

Akan tetapi pilihan model pengembangan BMI dalam habitat umat seperti itu bukan berarti tidak memiliki konsekuensi logis. Artinya, umat Islam yang mayoritas berada di level *grass root* (akar rumput) tidak mendapatkan tempat yang menjadi faktor 'pertimbangan' dalam bisnis perbankan besar, karena masyarakat miskin hampir pasti, tidak memiliki nilai *bergaining* apa-apa dalam sebuah transaksi bisnis perbankan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan BMI memberikan sentuhan yang berarti kepada mereka sebagai bank yang mengusung nama Islam, utamanya pengusaha makro dan mikro yang relatif tidak mungkin dapat menjangkau persyaratan normal perbankan.

Walhasil kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah habitat umat Islam Indonesia belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mikro yang *notabene* milik mayoritas umat. Hal ini tentu karena BMI sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti, misalnya masih kurangnya modal usaha, banyaknya saingan bank konvensional yang memiliki dana *unlimited* dan kecenderungan pragmatisme umat Islam sendiri yang masih berorientasi pada bunga bank sehingga lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional dan lain sebagainya serta berbagai kelemahan usaha mikro lainnya.

### B. Perkembangan dan Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah perbankan syariah diawali sebelas tahun lalu, ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dengan total komitmen modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,-.<sup>4</sup> Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu. Kondisi mulai berubah pada 1998, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, bersamaan dengan mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai hasil edukasi dan kampanye yang gencar diselenggarakan. Perkembangan ini misalnya dapat ditilik dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, serta 19 kantor kas, menjadi 2 bank umum syariah dengan total 123 kantor, 7 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar dengan 39 kantor, serta 85 BPRS.<sup>5</sup>

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total aset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya.

Meskipun angka-angka di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun sesungguhnya peran perbankan syariah masih amatlah kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari total aset, perbankan syariah hanya menyumbang Rp 4,63 triliun atau 0,42 % dari total perbankan nasional. Sementara itu, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp 3,32 triliun atau hanya 0,40 %

---

<sup>4</sup>Bank Muamalat 1993.

<sup>5</sup>BPS BI Data per April 2003

dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun seluruh bank di tanah air. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan berjumlah Rp 3,66 triliun atau hanya setara 0,87 % dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruhan bank. Angka-angka tersebut tentunya masih amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan *dual banking system*. Di Kuwait, total aset perbankan syariah telah mencapai 32 persen dan Malaysia 7,9 persen dari total aset perbankan.<sup>6</sup>

### C. Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Umat

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

#### 2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

#### 3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional,<sup>7</sup> sebagaimana ditulis Dixon (1992):

*...the basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia's prohibition of riba (usury or interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation).*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>BPS Data per April 2003

<sup>7</sup>UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, lihat dan baca Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Lihat juga Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

<sup>8</sup>Rob. Dixon, 1992. "Islamic Banking". *The International Journal of Bank Marketing*. 10

Konsep riba tersebut sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan makna. Visser (1998), misalnya mengungkapkan perkembangan pengertian riba tersebut:

*“The concept of ‘usury’ has a long historical life, throughout most of which it has been understood to refer to the practice of charging financial interest in excess of the principal amount of a loan, although in some instances, and more especially in more recent times, it has been interpreted as interest above the legal or socially acceptable rate.”*<sup>9</sup>

Setelah lahirnya BMI, Bank Syariah pertama di Indonesia 13 tahun lalu, kini di alam reformasi telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’ - Bank IFI Cabang syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca likuidasi ratusan bank konvensional karena pengelolannya yang menyimpang.

Di samping itu, dalam dunia perbankan, para bankir dan pemerintah sendiri telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang perbankan Islam di Indonesia yang selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis tersebut itulah yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan perbankan Islam kontemporer di Indonesia.<sup>10</sup>

Kendati Bank Syariah sudah tumbuh dengan positif dan diterima oleh masyarakat dengan baik, kaum muslim Indonesia perlu juga bersikap kritis dalam melihat perkembangan pesat tersebut yang terkesan “mengejar momentum”. Karena sebagai bank yang menggunakan sistem yang bersumber dari ajaran *wahyu*, taruhan konsekuensi nama Islam menjadi cukup berat. Artinya taruhan nama ‘agama’ ini tidak boleh dijadikan permainan ekonomi oleh para pelaku perbankan sekedar mengingatkan awal menjamurnya bank konvensional swasta pada dekade 80-an dan 90-an. Karena jika hal itu terjadi, implikasi yang harus ditanggung sangat besar dan berisiko bagi eksistensi agama Islam, umat dan ajaran-ajarannya.

Oleh sebab itu, kemunculan banyak lembaga perbankan berlabel syariah (Islam) janganlah hanya karena faktor *euphoria* reformasi sebagaimana perilaku masyarakat umum saat ini. Akan tetapi memang harus benar-benar karena faktor *demand* dan faktor

---

<sup>9</sup>Wayne A.M., Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. “A Short Review of the Historical Critique of Usury”. *Accounting, Business, and Financial History*. 8 (2).

<sup>10</sup>Baihaqi Abd. Madjid, 2004, *Kesadaran Baru Berekonomi Islam* <http://www.bmlink.web.id/newpage21.htm> as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004.

keyakinan masyarakat dalam menjalankan proses berekonomi secara halal dan bermartabat.

Di samping itu, lembaga perbankan yang menganut sistim syariah tidak serta-merta hanya berorientasi untuk meraup dana dari segmen masyarakat Islam sebanyak-banyaknya tanpa memberi manfaat, kontribusi dan implikasi positif kepada usaha peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh, utamanya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang mayoritasnya dimiliki umat Islam. Kaum muslim Indonesia tidak mau menyaksikan bank syariah hanya jadi lembaga yang pandai meraup uang rakyat tetapi tidak pandai membangun ekonomi rakyat. Dengan kata lain, Bank-Bank Syariah yang sudah ada janganlah hanya pengganti kulit bank-bank yang telah dilikuidasi pada 1997 lalu.

Bagi umat Islam Indonesia bagaimanapun juga, Bank-Bank Syariah yang telah beroperasi di tengah-tengah kehidupannya menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan semata dengan fokus pembiayaan pada usaha-usaha skala besar dan menengah saja seperti pada masa Orde Baru dulu. Akan tetapi harus secara serius dan sepenuh hati juga berusaha mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan kecil-bawah.<sup>11</sup>

Harapan dan kecemasan tersebut di atas penting diperhatikan, karena kaum muslim Indonesia tidak menghendaki bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yang lebih tertarik dan memprioritas untuk mengurus pembiayaan kepada pengusaha besar dari pada ke pengusaha kecil karena gambaran keuntungan bisnis belum jelas. Paling tidak, pengalaman beberapa pengusaha kecil mikro yang pernah mencoba mendapatkan pembiayaan di sebuah bank syariah nasional tidak terulang lagi pada masa mendatang. Kaum muslim Indonesia juga tidak ingin mendengar lagi pengusaha kecil mengeluh akibat rumitnya proses pinjaman pembiayaan dan berbagai praktek lempar sana, lempar sini.<sup>12</sup>

#### D. Strategi Pengembangan Masa Mendatang

Perkembangan seperti disebutkan di atas setidaknya menunjukkan bahwa ekonomi Islam (syari'ah) yang bersumber dari *wahyu* dewasa ini telah menemukan *form* terbaru dalam kehidupan berekonomi di Indonesia. Karena itu, konsep ekonomi Islam yang akhir-akhir ini telah menjadi bagian penting dari sistim perekonomian masyarakat, hendaknya harus dikawal eksistensinya dan harus pula disikapi secara proaktif oleh seluruh umat Islam. Bagaimanapun, ekonomi Islam utamanya sistim syariah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

yang dipakai dalam operasionalisasi sistim perbankan nasional telah menjadi bagian yang sangat vital dan strategis bagi denyut gerakan perekonomian masyarakat.

Setidaknya, ada hal-hal yang patut membuat umat Islam Indonesia bergembira yaitu telah terjadinya perubahan besar persepsi para pengambil kebijakan keuangan dan moneter di Indonesia terhadap sistim perbankan Islam (khususnya BMI) yang berhasil memperlihatkan prestasi gemilang melawan krisis moneter yang dimulai pertengahan 1997. Padahal, keadaan demikian sebelumnya sangat mustahil akan dapat terjadi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Barangkali sejarah menghendaki hikmah *blessing in disguise* seperti itu?

Kalangan pengambil kebijakan perbankan dan para ahli ekonomi sekarang telah merekonstruksi dan mengevaluasi kembali sistim perbankan yang selama ini berjalan dan ternyata telah berakhir dengan sangat tragis dan hampir menumbangkan integritas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terbukti sistim ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistim perbankan yang merunut pada prinsip Islam (syariah) terbukti pula dapat bertahan menghadapi hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya.

Oleh sebab itu, pada masa-masa mendatang lembaga perbankan syariah diharapkan juga mampu membangun gerakan ekonomi rakyat yang kuat dan handal sesuai prinsip-prinsip yang diyakini umat. Tanpa ada usaha memberdayakan ekonomi rakyat yang serius, utamanya ekonomi umat Islam yang berbasis lokal dan *grass root*, maka kehadiran lembaga perbankan syariah yang sudah mewarnai perekonomian nasional akan sia-sia belaka.

Dalam upaya mewujudkan harapan umat tersebut, diperlukan usaha sungguh-sungguh dari kalangan perbankan untuk menyusun langkah-langkah, formasi dan model-model hubungan yang sinergis antara Bank-Bank Syariah dengan umat Islam sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan yang berararti. Paling tidak, sebagai langkah awal Bank-Bank Syariah diminta dapat memperhatikan aspek *empowering* umat yang masih sesak dalam kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan. Tentu saja kepada umat Islam sendiri juga diminta untuk tetap menjadi nasabah Bank-Bank Syariah yang dengan susah payah telah hadir di negeri ini.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah. Namun demikian, berbagai kajian dan terbitan tersebut hampir seluruhnya membahas bagaimana strategi sukses mengelola bank syariah dengan memfokuskan pada nasabah muslim sebagai sasaran utamanya. Apakah bank syariah memang tidak sesuai untuk nasabah non muslim?<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ali Mutasowifin, 2003. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim" dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39. Hal ini perlu diperhatikan karena pengembangan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting untuk dipikirkan, mengingat bahwa non muslim di Indonesia selain jumlahnya cukup signifikan juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal ini diperkuat dengan kenyataan pada beberapa wilayah Indonesia, penduduk non muslimlah yang merupakan mayoritas. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, terutama menggagas kemungkinan penerapan strategi pengembangan perbankan syariah melalui peningkatan fokus perhatian pada potensi nasabah non muslim. Argumen pokok dan dasar pemikiran yang ingin dikemukakan berlandaskan pada tiga alasan. *Pertama*, bahwa larangan pemungutan riba, yang merupakan ciri utama bank syariah, ternyata memiliki akar pada ajaran-ajaran non-Islam.<sup>14</sup> *Kedua*, ternyata secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih bagus dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional. *Ketiga*, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan dalam pemilihan bank oleh nasabah muslim maupun nasabah non muslim.

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.<sup>15</sup>

---

di Indonesia untuk menghindari sikap-sikap keagamaan eksklusif, yaitu sikap seolah-olah lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan untuk melayani nasabah muslim. Karena sikap keagamaan eksklusif tersebut pernah muncul ketika penulis menyampaikan hasil temuan penelitian lapangan penulis di Pegadaian Syariah Jalan Kusumanegara Yogyakarta awal Oktober 2004, yaitu ditemukan data seorang nasabah non-muslim yang menggadaikan liontin/kalung yang bersimbol keagamaan, dan pertimbangan pihak pegadaian syariah yang dilihat adalah kandungan emas kalung itu, maka nasabah tersebut dilayani sebagai nasabah. Seketika itu dalam forum Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah LPPM UII Yogyakarta 13-14 Oktober 2004 itu ada yang mempertanyakan apakah pegadaian syariah boleh melakukan hal itu karena menurut si penanya hal itu dilarang sebab menyentuh masalah aqidah.

<sup>14</sup>Konsep Riba di Kalangan Hindu dan Budha, Konsep Riba di Kalangan Yahudi, Konsep Riba di Kalangan Kristen Baca Mervyn K. Lewis, 1999. *"The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury"*. *Iqtisad: Journal of Islamic Economics*. 1 (1), Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Jr., John T. Noonan, 1957. *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. H. Page, 1985. *In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest*. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, dan Wayne A.M. Visser, and Alastair MacIntosh. 1998. *"A Short Review of the Historical Critique of Usury"*. *Accounting, Business, and Financial History*. 8 (2).

<sup>15</sup>Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah seperti tersebut di atas, perlu diperhatikan pencapaian *economies of scale* serta *economies of scope* dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan hal inilah perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional dan non muslim menemukan relevansinya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar non muslim. Padahal, bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Penetrasi perbankan syariah pada pasar non muslim diharapkan juga akan lebih mudah bila melihat kinerja perbankan syariah yang dalam banyak kategori relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari tingkat efisiensi, misalnya, perbankan syariah membukukan prestasi yang baik, yang dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh. Perbankan syariah telah membukukan laba dalam triwulan I/2003 sebesar Rp 17,7 miliar, dengan ROA sebesar 1,59 % dan ROE sebesar 13,5 %. Rasio ROA dan ROE tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar masing-masing 0,84 % dan 6,6 %.<sup>16</sup>

Kinerja yang lebih baik dapat pula dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yakni rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank, yang mencapai 110,22 %. Angka ini jauh melebihi rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional yang hanya 50,46 %. Perbandingan serupa juga terlihat dari *Non Performing Financings* (NPF), yakni jumlah pembiayaan yang tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. *Non Performing Financings* perbankan syariah hanya 3,96 %, sementara *Non Performing Loans* perbankan konvensional mencapai 8,15 %.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003. *Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>17</sup>Biro Perbankan Syariah BI, 2003.

Selama ini, kalangan perbankan syariah umumnya masih membidikkan sasaran pada para loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah. Masih jarang bank syariah yang mencoba menangkap pasar mengambang (*floating market*) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah-pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan.

Sejalan dengan ini, dapat disimak hasil penelitian Bank Indonesia tentang "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa". Dalam Pokok-Pokok Hasil Penelitian, butir (5) disebutkan: Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan faktor *kualitas pelayanan* dan *kedekatan lokasi* bank dari pusat kegiatan, sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa faktor agama bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan bank, dan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden muslim dan nonmuslim dalam penetapan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan bank.<sup>18</sup> Sudin, misalnya, menyebutkan:

*The three most important criteria in the bank selection process for Muslims were: first, "the provision of a fast and efficient service"; second, "the speed of transaction"; and third, "friendliness of bank personnel". As regards the non-Muslims, the three most important bank selection criteria were: first, "friendliness of bank personnel"; second, "the provision of a fast and efficient service"; and third, "the reputation and image of the bank".<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup>Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia. 2000. *Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Bank Indonesia, baca juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, lihat juga hasil penelitian Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB, dan bandingkan pula dengan hasil penelitian Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

<sup>19</sup>Sudin Haron, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. "Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers". *The International Journal of Bank Marketing*. 12 (1).

Dalam tempo yang relatif singkat, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor, jumlah aset, dana pihak ketiga yang dihimpun, atau pembiayaan yang disalurkan. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah dibandingkan dengan total perbankan masih amat kecil. Bank Indonesia mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia sebagai peletak posisi dan cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* perbankan syariah. Cetak Biru ini juga memuat inisiatif-inisiatif guna mencapai sasaran yang ditentukan. Salah satu inisiatif penting adalah mendukung terciptanya efisiensi dan daya saing bank syariah. Efisiensi tersebut dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan *economies of scale* dan *economies of scope*.<sup>20</sup>

Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar non muslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba. Selain itu, dalam pelbagai kategori penting, kinerja perbankan syariah ternyata relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Apalagi, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara nasabah muslim dan nonmuslim dalam kriteria pemilihan sebuah bank. Penggarapan pasar rasional dan nonmuslim, sambil tetap memberikan perhatian kepada umat muslim sebagai pasar spiritual yang utama, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya.<sup>21</sup>

### E. Penutup

Sebagai penutup uraian-uraian terdahulu dari tulisan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas sampai tahun 2004 cukup pesat dan menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

*Kedua*, bahwa untuk pengembangan program-program perbankan syariah di Indonesia pada masa-masa mendatang perlu menempuh strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan penggarapan pasar loyalis spiritual (internal muslim). *Ketiga*, bahwa sudah saatnya pihak-pihak pengelola perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan penetrasi ke segmen pasar non-muslim karena bila menilik kondisi

---

<sup>20</sup>Ali Mutasowifin, 2003. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim" *dalam Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39.

<sup>21</sup>*Ibid.*

demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran penduduk yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

"Bank dengan Agunan Amanah," *Tempo*, 9 November 1991, hal.22-23.

"Bank Istimewa, Tanpa Bunga," *Editor*, 9 November 1991, hal.75-76.

Bank Indonesia, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB.

Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.

Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2000, *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Bank Muamalat Indonesia, 1993, *Laporan Tahunan 1993 M/1413 H*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2002*. Jakarta: Bank Indonesia.

- , 2003, *Statistik Perbankan Syariah Maret 2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- , 2003, *Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia, 2000, *Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dixon, Rob, 1992, "Islamic Banking". *The International Journal of Bank Marketing*. 10
- Effendy, Bachtiar, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan "<http://www.erasmoslem.com/br/fo/4a/14171,1,v.html>, diakses 17 Desember 2004.
- Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi, 1990, "Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers". *The International Journal of Bank Marketing*. 8 (4).
- Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham, 1997, "Islamic Banking: a Study in Singapore". *The International Journal of Bank Marketing*. 15 (6).
- Haron, Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek, 1994, "Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers". *The International Journal of Bank Marketing*. 12 (1).
- Lewis, Mervyn K. 1999. "The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury". *Iqtisad: Journal of Islamic Economics*. 1 (1).
- Madjid, Baihaqi Abd., 2004, Kesadaran Baru Berekonomi Islam <http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm> as retrieved on 11 Dec 2004 17:17:05 GMT. accessed, 16 Desember 2004.

"Mengapa Baru Sekarang Berdiri," *Prospek*, 2 November 1991.

Mutasowifin, Ali, 2003. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim" *dalam Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003: 25-39

Noonan, Jr., John T, 1957, *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Page, H., 1985, *In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest*. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

"Perbankan Syariah yang Semakin Memikat". *Kompas*, 30 April 2003.

Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

"Riba and Interest". *International Journal of Islamic Financial Services*. 1 (2).

Thaba, Abdul Azis, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.

Visser, Wayne A.M., and Alastair MacIntosh, 1998, "A Short Review of the Historical Critique of Usury". *Accounting, Business, and Financial History*. 8 (2).